

RELAAS PANGGILAN
Nomor 524/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Selasa tanggal 10 Juni 2025 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 524/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 09 Mei 2025.

TELAH MEMANGGIL

Muhammad Riyanda Bin Rusnandar, tempat dan tanggal lahir Kudus, 20 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Desa Karangdowo, Rt. 003 Rw. 005, Desa Bae, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Alamat Dan Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Kamis , 11 September 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Dewi Hartini Binti Sumadi Sebagai Penggugat;;

melawan

Muhammad Riyanda Bin Rusnandar Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.